

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP SELUMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**HERLI HENDEKI  
1811140087**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS)  
BENGKULU 2021/2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul **Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia (BSI)**

KCP Selama yang disusun oleh

Nama: **Herli Hendeki**

NIM: **1811140087**

Prodi: **Perbankan Syariah**

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno UINFAS Bengkulu pada

Hari: **Rabu**

Tanggal: **29 Desember 2021 M/ 1443 H**

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminat. Oleh karena sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, **29 Desember 2021 M**

Rabul Awal **1443 H**

Mengetahui

Penyeminat

**Yenti sumarni, MM**

**H. Makmur, Lc., M.A., M.Ag**

**NIP 197904162007012020**

**NID 2004107601**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0736) 511171-51172-53879 Fax: (0736) 51172-51171-51172

**HALAMAN PENGESAHAN**  
Skripsi yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Syaiah Indonesia (Bsi) Kep Seluma", oleh Herli Hendeki NIM : 1811140087, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :  
Hari : Jum at  
Tanggal : 03 Juni 2022  
Dinyatakan LULUS, Telah Diperbaiki dapat diterima dan diserahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Dalam Bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, Juni 2022  
Dzul Qoidah 1443 H  
Tim Sidang Munaqosah  
Ketua  
Sekretaris

**Dr. Nurul Hak, M.A**  
Nip. 196606161995031002  
**H. Makmur, Lc., M.A**  
NIDN. 200410760  
**Penguji I**  
**Dr. Nurul Hak, M.A**  
Nip. 196606161995031002  
**Penguji II**  
**Yunida Een Frvanti, M.Si**  
Nip. 198106122015032003

**Mengetahui**  
Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Dr. Supardi, M.Ag**  
Nip. 1965041019933034807

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

## SURAT PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi dengan Judul Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma. adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Uinfas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apa bila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022  
Sa



Nim. 1811140087

## **MOTTO**

Hai Orang-Orang Yang Beriman, Jadikanlah Sabar Dan Shalatmu  
Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya Allah Beserta Orang-Orang  
Yang Sabar

(QS.Al-Baqarah 153)

Allah Tidak Membebani Seseorang  
Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya

(QS.Al-Baqarah 286)

Railah Ilmu Dan Untuk Meraih Ilmu Belajarlah Tenang Dan  
Sabar

(Umar Bin Khattab)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirrobbil a'lamin dengan segenap rasa syukur skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ♥ Ayahanda (Herman Bakti) dan Ibunda (Ramna Hayati) tercinta yang selalu menjadi penyemangat hidup ku, yang memberikan semangat, motivasi, cinta dan kasih sayang serta doa untuk keberhasilan ku.
- ♥ **Kakak ku tercinta (Dedi Hermanto, Eni Sutrisni, Yedian Tori, Heri Kurniawan Hadi) yang membuat semangat ku bertambah.**
- ♥ Para sahabat yang membuat semangat dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini (Anisa Menti Ulan Dari, Rori Okta Pratama) yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
- ♥ Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan ku.
- ♥ Dosen-Dosen Pogram Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah membantu dan mendidik ku dengan ilmunya.
- ♥ Teman seperjuangan dan teman-teman angkatan 2018 perbankan syaiah
- ♥ **Almamaterku tercinta yang telah menempahku selama proses pembelajaranku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.**



## ABSTRAK

Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan  
Akad Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi)  
Kcp Seluma Oleh Hreli Hendeki Nim 1811140087

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara langsung kepada 5 (Lima) orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa acuan mekanisme akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja, pihak bank melakukan penilaian anggunan atau jaminan, dimana sebagai jaminannya adalah rumah, surat berharga atau yang lainnya. Kemudian dilakukan proses komite, serta akad musyarakah (bagi hasil). Dimana bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha atau nisbah sebagaimana telah di sepakati pada awal perjanjian.

***Kata Kunci:*** implementasi, akad Musyarakah, Pembiayaan Modal Kerja.

## **ABSTRACT**

Implementation of Working Capital Financing Using  
Musyarakah Contract at Indonesian Islamic Bank (BSI)  
KCP Seluma By Hreli Hendeki Nim 1811140087

The purpose of this study was to determine the application of the musyarakah contract to working capital financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) and to determine the mechanism of working capital financing at Bank Syariah Indonesia (BSI). Researchers used qualitative methods with primary data collection techniques to obtain information directly from the Indonesian Sharia Bank (BSI) KCP Seluma. Data collection using direct interview techniques to 5 (five) respondents. The data analysis technique used is a qualitative method. The data is described, analyzed and discussed to answer the problems posed. From the results of the study, it was found that as a reference to the mechanism of the Musyarakah contract on working capital financing, the bank evaluates collateral or guarantees, where the collateral is a house, securities or others. Then a committee process is carried out, as well as a musharaka contract (profit sharing). Where the bank and the customer will share the profits on the business or the ratio as agreed at the beginning of the agreement.

***Keywords:*** *implementation, Musyarakah contract, Working Capital Financing.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia(BSI) KCP Seluma”

Shalawat dan salam untuk baginda nabi besar muhammad SAW,yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam dapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Peyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E) pada program studi Perbankan Syariah (PBS) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS). Dalam proses penyusunan skripsi ini,penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektorat UINFAS Bengkulu.
2. Dr.Drs.H.Supardi,M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, MM selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.

4. Debby Arisandi.MBA. Selaku Kordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu
5. Dr.Asnaini, M.A Selaku Pembimbing I dan H.Makmur, Lc.,M.A Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan Arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tuaku Herman Bakti Dan Ramna Hayati yang telah mendoakan kesuksesan penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik (Saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, April 2022  
Penulis,

Herli Hendeki  
NIM: 1811140087

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu Penelitian .....	16
3. Informasi Penelitian .....	17
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	24

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Implementasi .....	27
1. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli .....	27
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi .....	28
B. Akad Musyarakah .....	30
1. Pengertian Akad Musyarakah .....	30
2. Landasan Hukum Akad Musyarakah .....	32
3. Aspek Hukum Musyarakah .....	34
4. Kajian Kuh Perdata .....	35
5. Resiko Yang Timbul Dalam Akad Musyarakah .....	36
6. Keunggulan Dan kelemahan Akad Musyarakah .....	37
C. Pembiayaan .....	39
1. Pengertian Pembiayaan .....	39
2. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	41
3. Pembiayaan Akad Musyarakah .....	42
4. Unsur-Unsur Pembiayaan Musyarakah .....	48
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan .....	49
6. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	53

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI).....	65
B. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KCP Seluma .....	67
C. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	69
D. Struktur Organisasi Bank BSI KCP Seluma .....	71
E. Produk Dan Jasa BSI KCP Seluma.....	72
a. Tabungan.....	72

b. Transaksi .....	72
c. Bisnis .....	75
d. Emas .....	76
e. Haji dan Umroh.....	77
f. Infestasi .....	77
g. Pembiayaan .....	78

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.....	81
B. Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Informan .....	11
Tabae 1.2 Struktur Organisasi Bank BSI KCP Seluma .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Bentuk Skema kerja pembiayaan <i>musyarakah dengan revenue sering</i> .....	29
Gambar. 2 Bentuk Skema kerja pembiayaan <i>musyarakah dengan profit sering</i> .....	39
Gambar. 3 peneapan akad musyarakah .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Agama islam adalah yang mengatur tatanan hidup bagi manusia secara sempurna, dalam kehidupan bermasyarakat maupun perorangan, baik dari segi rasio, materi, maupun spiritual, yang di tunjang oleh sistem ekonomi, sosial dan politik. khalifah allah yakni manusia adalah penjaga dimuka bumi yang mengemban tugas sebagai penjaga keadilan dan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*) agar dapat terus dirasakan oleh seluruh umat manusia saat ini ataupun di masa depan serta makhluk hidup lainnya. maka umat manusia harus selalu mengembangkan kesejahteraan seluruh alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat mengatur seluruh tatanan hidup bagi kehidupan seluruh umat manusia, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, konsep dasar hukum yang sempurna adalah agama islam yang meliputi semua permasalahan kehidupan manusia di muka bumi.

Manusia yang produktif adalah manusia yang tidak hanya memikirkan urusan surgawi saja, namun juga harus memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena perubahan-perubahan itu terjadi akibat ulah manusia itu sendiri yang berakibat pada dirinya dan alam sekitarnya. akan tetapi perubahan-perubahan yang paling berbahaya itu adalah perubahan yang sangat cepat

menimpa alam kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, akibat dari tidak mampunya individu dan masyarakat yang lemah untuk bangkit, dan menyebabkan perpecahan antara mereka sehingga menjadi sasaran bagi pihak yang kuat untuk bertindak semena-mena. saat ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang begitu memprihatinkan apa lagi pada era globalisasi seperti saat ini. Yang terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja dengan keras supaya kehidupan yang memprihatinkan saat ini mereka alami tidak terus berkelanjutan.<sup>1</sup>

Dengan keadaan ini, cara yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya dari awal harus mendapatkan motivasi dari masyarakat itu sendiri agar dapat mewujudkan sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Agar bisa mendapatkan karunia dari Allah SWT, banyak hal yang dapat dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan juga ada yang berusaha secara bersama-sama (kolektif). dapat diketahui bahwa Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tukar menukar segala keperluan dalam suatu urusan yang menyangkut semua kepentingan kehidupan perorangan maupun kelompok, entah itu dengan cara melakukan jual beli, menyewakan, berkebun (bercocok tanam), maupun perusahaan dan lain sebagainya, entah itu dalam bentuk suatu urusan

---

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta, Prenadamedia group, 2010), H. 65.

kepentingan sendiri atau untuk menyangkut kemaslahatan umat, agar mereka bisa saling tolong-menolong.

Bank syariah indonesia (BSI) merupakan Suatu lembaga keuangan yang pada saat ini sangat berperan penting bagi masyarakat didalam upaya meningkatkan perekonomiannya. *financial intermediary institution* merupakan fungsi dari bank syariah itu sendiri, maka sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu untuk melakukan suatu penghimpunan dana yang bersumber dari masyarakat yang berupa simpanan serta membuat penyalurannya kembali kepada masyarakat yang berbentuk sistem kredit dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan supaya dapat meningkatkan sautu taraf kehidupan bagi hidup masyarakat Pada era modern seperti saat ini.<sup>2</sup>

Dimana masyarakat yang sudah mampu dalam melakukan bisnis ataupun usaha, maka masyarakat tersebut berkeinginan untuk dapat membuka suatu usaha yang lebih baik dan cukup besar, namun mereka juga harus memiliki modal yang cukup agar dapat menjalankan usaha tersebut dengan baik supaya dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja agar bisa meningkatkan sistem usahanya, untuk meningkatkan usahanya dapat dicontohkan dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan atas

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

usaha yang mereka jalankan sehingga usaha yang mereka buat bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga membutuhkan modal sebagai pondasi awal, dari pondasi awal inilah masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Akad *musyarakah* adalah sistem bagi hasil yang di tawarkan oleh bank syariah yang berbentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana antara kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah memiliki kontribusi dana yang sama dalam membentuk suatu usaha yang sedang mereka jalankan..

*Syirkah* merupakan akad yang bisa digambarkan sebagai sesuatu proses transaksi dimana antara dua orang (institusi) atau lebih yang bekerjasama dalam menyatukan modal mereka untuk satu usaha yang sedang dilakukannya,dengan suatu sistem bagi hasil yang telah mereka sepakati, dan bagian yang sangat penting dari suatu ekonomi atau muamalah didalam perspektif Islam.yakni Transaksi yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya atau istitusi tersebut diharuskan melakukan adanya *Ijab* dan *Qabul*. Karena Sah dan tidaknya transaksi tersebut tergantung pada sesuatu yang akan ditransaksikan antara mereka yaitu sesuatu yang harus bisa dikelola secara bersama-sama yang dapat meningkatkan keuntungan usaha yang sedang di jalankan oleh mereka.

*Musyarakah* yang berarti penyatuan modal antara bank dan nasabah untuk kepentingan usaha dimana antara nasabah dan pihak bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai

proyek usaha tersebut. *Musyarakah* juga dapat diaplikasikan didalam melakukan usaha dengan sistem bagi hasil yang telah di sepakati. Nasabah diharuskan mengembalikan dana tersebut kepada bank bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak awal atau akad antara nasabah dan pihak bank. Setelah proyek usaha itu berakhir. Dalam kepemilikan sebuah perusahaan pihak bank juga bisa diperbolehkan untuk melakukan investasi didalamnya, Penanaman modal yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam jangka waktu yang tertentu dan kemudian pihak bank dapat melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap. Sehingga skema modal ventura juga dapat dilakukan dalam akad *Musyarakah*.

Prinsip-prinsip akad *Musyarakah* sekilas adalah akad yang didasari sesuatu yang terdapat dalam hukum syariah. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini telah banyak sekali bermunculan bank-bank dengan label syariah namun sebenarnya bank itu tidak menerapkan sistem tersebut, dan akad tersebut belum tentu bisa disebutkan sebagai akad yang sudah memenuhi persyaratan sebagai bagian dari akad-akad syariah. Akad *Musyarakah* yang dimaksudkan.

Dana yang diberikan dari pihak bank merupakan bagian dari modal. Sebagai salah satu pembiayaan khususnya pada modal kerja, yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah, dimana untuk usaha nasabah dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan

proporsi yang telah disepakati diawal antara nasabah dan pihak bank.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur tentang akad *musyarakah* yang merupakan akad Pembiayaan yang keuntungannya dibagi dalam bentuk bagi hasil. Dimana telah disebutkan juga didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berisi tentang Perbankan, yang mana pada pasal 1 angka 13 secara jelas diterangkan bahwa *musyarakah* adalah salah satu produk dari pembiayaan pada perbankan syariah. Dan pada pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah salah satu pendanaan atau debit yang diibaratkan sama dengan itu yang berupa transaksi bagi hasil berbentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. pada tahun 2008 juga telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana telah disebutkan pada pasal 1 angka 25 di atas.<sup>3</sup>

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tanggal 13 April 2000. Menyatakan bahwa Akad *Musyarakah* adalah sebagai akad pembiayaan pada bank syariah dalam ketentuan Pokok dari Fatwa DSN itu menetapkan bahwasanya melalui pembiayaan *musyarakah* masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan maupun usahanya dan terkadang mereka juga membutuhkan dana dari pihak-pihak lain, diantaranya dari pihak bank atau investor lainnya , pembiayaan yang berdasarkan pada suatu akad yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



berbentuk kerja sama (*akad musyarakah*) antara kedua belah pihak ataupun berkemungkinan lebih didalam suatu bidang usaha yang sedang dijalankan mereka dimana masing-masing dari pihak memberikan modal kepada usaha yang berbentuk dana dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yakni keuntungan dan risiko yang dialami akan ditanggung secara bersama dengan jumlah yang sama rata dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas kerjasama usaha akan diberikan sesuai dengan investasi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Menurut Kasmir musyarakah merupakan akad yang dilakukan untuk bekerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk melakukan suatu kesepakatan dalam membuat usaha tertentu. Maka setiap pihak harus memberikan uang atau modal dengan ketentuan bahwa semua keuntungan ataupun resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000

tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Fatwa DSN adalah undang-undang yang mengatur tentang pembiayaan modal kerja pada bank syariah indonesia (BSI), bahwa setiap bank syariah indonesia harus menerapkan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah ataupun mudharabah tersebut, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma. Agar bisa mengetahui sistem pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah pada bank syariah indonesia (BSI) KCP Seluma, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SELUMA “**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.?

---

<sup>5</sup> Siti Fauziah.” Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia” Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015. H.122

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari pelaksanaan penelitian ini terdapat dua kegunaan/manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti sangat berharap skripsi ini dapat membantu dan menambah referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma secara teori ataupun dalam pengaplikasiannya mengenai Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad musyarakah tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Adapun Kegunaanya Bagi lembaga Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma,yakni dapat dijadikan sebagai acuan nantinya dan sebagai bahan pertimbangan saat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan Pembiayaan Modal Kerja didalam menggunakan Akad Musyarakah seperti yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini.

- b. dapat Memberikan informasi-informasi kepada para peneliti yang selanjutnya dalam pembuatan suatu karya ilmiah atau skripsi dengan benar dan lebih baik lagi (sempurna).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu yang saya ambil sebagai referensi terdapat 2 skripsi dan 3 jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan yang berjudul implementasi pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rapidah Btr, Dalam jurnal Yang ditelitinya Berjudul “*Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.*” Metode dalam skripsi ini adalah metode deskriptif verifikatif . hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu akad *musyarakah* pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, secara syariah sudah terpenuhi yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Selain itu, dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak bisa ditawar serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak,

sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan beberapa hal diatas merupakan persamaan dengan bank konvensional.

2. Aida Fauziyah Fitriani, dalam skripsi yang ditelitinya berjudul “*Pen-erapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan.*” Metode penelitian menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan. penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, sudah terpenuhi secara syariah yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul*.masih ada beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak bisa ditawar serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan.
3. Rahmawati Dwi Rahayu, dalam jurnal yang ditelitinya berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Musyarakah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Bandung Tahun 2019*” Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif Yang diambil dari data primer dan data sekunder. hasil analisis dari penelitian, yaitu Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, jika permohonannya sudah disetujui maka pihak bank akan menganalisis pembiayaan, Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung menentukan keuntungannya di awal, Dan juga pihak bank tidak menyepakati pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi. Meskipun ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian bagian dari prinsip pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

4. Rihlatul Faronza, dalam jurnalnya yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Sukabumi*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang di ambil dari data sekunder dan data primer. hasil analisis dari penelitian yaitu Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, setelah

permohonannya sudah disetujui maka pihak bank akan menganalisis pembiayaan, Proyeksi bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan angka minimum dan wajar. Untuk mempermudah perhitungan pembagian hasil usaha, tanpa melihat untung rugi. Penetapan proyeksi bagi hasil ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil, yang mana untung dibagi nisbah sedangkan rugia dibagi menurut porsi modal. Di BNI Syariah Cabang Sukabumi menentukan keuntungannya di awal. Dan juga pihak bank tidak menyepakati pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi. Meskipun ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian bagian dari prinsip pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

5. Popy Oktareza, dalam skripsi yang ditelitinya berjudul “*Akad Musyarakah Pada Take Over Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Bengkulu Panorama*” dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme dalam akad musyarakah pada take over pembiayaan modal kerja yaitu Pihak bank melakukan penilaian jaminan, dimana jaminannya yaitu rumah atau yang lainnya yang bisa dijadikan jaminan kepada pihak bank. Kemudian dilakukan proses komite, serta

akad musyarakah (bagi hasil). Jadi dari penelitian dalam skripsi ini yaitu faktor penghambat akad musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama terdapat 7 (Tujuh) faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Persamaan dan perbedaan dari dua skripsi dan tiga jurnal diatas dengan judul skripsi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

Persamaannya yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan akad musyarakah dan meneliti pembiayaan modal kerja pada suatu bank syariah dan juga ingin mengetahui sistematika atau sistem dari akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja.

Perbedaannya yaitu terletak pada sistematika penulisaannya dan teknik pengumpulan data serta pembahasan yang terletak pada bab 2 yaitu membahas tentang *take over* pembiayaan modal kerja sedangkan peneliti ingin membahas tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa akad musyarakah lebih efektif dan efisien digunakan dalam pembiayaan modal kerja pada bank syariah indonesia terkhususnya pada Bank KCP



Seluma. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja, penelitian ini berjudul “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*) Dalam penelitian ini peneliti melakukan serangkaian penelitian seperti observasi dan wawancara dengan secara langsung kepada pimpinan BSI KCP Seluma mengenai Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad musyarakah.

Selain itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi berdasarkan data-data, serta menjabarkan dan merumuskan masalah-masalah tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Prof.Dr.sugiyono,metode penelitian kuantitatif, kualitatip dan R&D,bandung,2017, H.9

## **2. Waktu Penelitian**

Dalam proses penelitian penulis membutuhkan waktu lebih kurang selama 4-6 bulan yang akan dilakukan dari bulan November s.d bulan Mei yang dihitung dari tanggal 11 November 2021 s.d 20 Mei 2022. Lokasi akan dilakukannya penelitian yaitu bertempat di BSI KCP Seluma Jl. Merdeka No. Raya, Lubuk Lintang, Tais, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38878.

Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini dikarenakan pada lembaga perbankan syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma ini telah menyediakan produk yang sedang diteliti oleh peneliti. Selain itu orang yang memahami tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah ini banyak pimpinan di kantor cabang.

peneliti menjadikan tempat atau lokasi ini sebagai tempat penelitiannya karena dari segi perizinan untuk melakukan penelitian ini cukup mudah sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti masalah yang sedang diteliti di bank syariah indonesia (BSI) KCP Seluma dengan judul implementasi pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah.

### 3. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.<sup>7</sup> informan pada penelitian ini adalah karyawan yang menangani tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.

Untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara kepada karyawan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma, adapun data dari informan yang diwawancarai dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Data Informan**

No	Nama	Jabatan	Umur	Jenis Kelamin
1	Hermansyah	Micro RM	40	Laki-Laki
2	Yogi Patama	Micro Staff	35	Laki-Laki
3	Anggary Pratama	Branch Operation	30	Laki-Laki
4	Tayudi Syaputra	Micro Staff	29	Laki-Laki

---

<sup>7</sup> Dian Islamiati." *hubungan dismenore primer terhadap aktivitas olahraga remaja putri di smp negeri 1 banawa tengah*". Tadulako Journal Sport Sciences and Physical Education . 2019 Vol 7.No 1 H.55

5	Suprrapti	Operational Staff	37	Perempuan
---	-----------	----------------------	----	-----------

#### **4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber data**

Sumber-sumber data yang akan diambil peneliti dalam penelitian ini terdapat dua jenis data diantaranya sebagai berikut :

##### **1) Data Primer**

yakni data-data yang didapat secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya yaitu bank syariah indonesia (BSI) KCP seluma. dengan mendapatkan Sumber data primer ini maka peneliti bisa mengumpulkan informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma. sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. sumber Pengambilan data primer ini dilakukan kepada pihak bank bsi syariah (BSI) KCP Seluma yang memahami tentang masalah-masalah yang saat ini diteliti oleh peneliti dengan melakukan teknik wawancara, disini peneliti melkukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang telah tersusun atau terstruktur secara langsung

kepada pihak bank syariah indonesia (BSI) KCP Selama Di antaranya responden yang di wawancarai.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data-data yang informasinya tidak didapat secara langsung, yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik pengumpulan data atau wawancara. Sumber-sumber data sekunder didalam melakukan penelitian ini didapatkan dari data-data kepustakaan baik berupa,artikel, buku, dan jurnal ataupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.<sup>8</sup>

### **b. Teknik pengumpulan data**

#### 1) Observasi

Didalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan serangkaian observasi secara langsung pada tahap awal untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah dengan langsung turun kelapangan dan datang kelokasi penelitian yakni bank syariah indonesia (BSI) KCP selama.

---

<sup>8</sup> Ismail Suardi." *Metode Penelitian Sosial*". Awe Buku All Right Reserved: Yogyakarta. 2019.H. 70

## 2) Wawancara

Wawancara yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung bertanya jawab mengenai penelitiannya yang dilakukan antara peneliti dengan responden. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang terstruktur. Wawancara awal dilakukan pada pimpinan bank syariah indonesia (BSI) KCP seluma. Wawancara yang dilakukan yakni mengenai implementasi pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi yakni salah satu cara dalam melakukan pengumpulan data dimana sebagai penguat untuk tanda bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh peneliti secara terstruktur, baik dan benar. Dokumentasi penelitian ini yaitu berupa foto-foto pada saat melakukan penelitian tentang implementasi pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.

## 5. Tehnik Analisi Data

Adapun yang dilakukan peneliti didalam melakukan penelitiannya ini terdapat beberapa cara atau teknik antara lain sebagai berikut: yakni menggunakan teknik seperti data *reduction*, data *display* dan *concluding drawing/verification* didalam skripsi yang sedang di teliti ini.

### a. Data *Reduction* (reduksi data)

Harus dilakukan pencatatan secara teliti dan terinci, Hasil dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti agar bisa mengetahui jumlah data yang dibutuhkan sudah cukup atau belum sebagai acuan laporan hasil penelitian peneliti nantinya, semakin lama waktu peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu di lembaga keuangan bank syariah indonesia (BSI), maka akan membuat susah peneliti itu sendiri, Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui teknik reduksi agar jumlah dan informasi yang di butuhkan peneliti tidak begitu banyak dan menumpuk sebagaimana telah dipaparkan maka apabila jumlah data yang akan diterima peneliti itu semakin banyak pasti akan mengalami hal yang kompleks dan rumit. memilih suatu hal yang pokok terlebih dahulu, dan

memfokuskannya pada kegiatan-kegiatan yang terpenting terlebih dahulu, melakukan perangkuman data-data yang didapat oleh peneliti atau melakukan reduksi, serta dapat menentukan tema dan polanya. agar bisa memudahkan peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari datanya bila diperlukan. Dengan kata lain data-data yang sudah dilakukan reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti.<sup>9</sup>

Dalam melakukan teknik mereduksi data, setiap peneliti dibantu oleh apa tujuan yang akan dicapainya. penelitian kualitatif mempunyai Tujuan utama yakni mengumpulkan data-data dan merangkumnya menjadi sebuah gagasan baru untuk dijadikan sebuah laporan pada akhir penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian haruslah terstruktur dengan baik, agar dapat menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dipahami, belum memiliki pola, maka itulah yang harus dijadikan sebagai perhatian peneliti didalam melakukan teknik reduksi data tersebut.

---

<sup>9</sup> Ismail Suardi." *Metode Penelitian Sosial*". Awe Buku All Right Reserved: Yogyakarta. 2019.H.93



b. *Display Data* (Penyajian Data)

sesudah melakukan teknik reduksi data, langkah yang dapat di ambil selanjutnya yakni menyimpulkan dan menyajikan data-data. dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktogram dan sejenisnya. penelitian kualitatif ini juga dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan secara jelas, maka data-data dapat terkumpul, tersusun dalam suatu pola yang berhubungan, sehingga akan dapat dengan mudah untuk dimengerti dan dipahami.<sup>10</sup>

- c. Langkah yang selanjutnya adalah menganalisis data kualitatif yakni menyimpulkan dan verifikasi data-data yang telah di dapat oleh peneliti. Pada Kesimpulan awal yang dipaparkan serta dijelaskan apabila masih bersifat sementara dan mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu, apabila tidak ditemukan informasi yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data-data yang selanjutnya. didalam melakukan teknik penarikan kesimpulan ini, peneliti akan menyesuaikan data-data yang telah didapat dari lapangan maka akan di lakukan pencatatan yang dibuat sendiri oleh peneliti mengenai penelitiannya. setelah penelitian dilakukan verifikasi (chek) maka akan dapat dijadikan sebagai

---

<sup>10</sup> Ismail Suardi." *Metode Penelitian Sosial*". Awe Buku All Right Reserved: Yogyakarta. 2019.H.94

suatu pedoman didalam pembuatan suatu kesimpulan

## **G. Sistematika Penulisan**

Disini dilakukan sistematika penulisan agar bisa mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan tentang skripsi yang sedang diteliti ini secara menyeluruh sehingga dapat melakukan penyusunan dan penulisan secara baik dan benar,disini peneliti akan mencoba melakukan penyajian secara sistematika yang berkaitan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.Penyajian hasil skripsi ini menggunakan sistematika penulisan antara lain:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Halaman awal skripsi ini memuat beberapa informasi tentang sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan yang diberikan oleh dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, yang selanjutnya yakni kata pengantar, daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, daftar lampiran serta data dokumentasi yang telah di ambil peneliti saat melakukan penelitian,dan yang terakhir yaitu abstraksi.

### **2. Bagian Utama Skripsi.**

Bagian yang terutama dari skripsi ini terbagi atas beberapa bab dan sub bab yakni sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini telah dipaparkan secara rinci tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang berisi (Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Waktu Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data) dan sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi.

## BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori tentang akad musyarakah, Aspek Hukum Musyarakah, Risiko yang timbul dalam Musyarakah, Kajian pada KUH Perdata, Keunggulan dan Kelemahan Musyarakah, Pengertian Pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, manfaat pembiayaan, Prinsip-prinsip Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, analisis pembiayaan, pengertian kerjasama sesama usaha, pembiayaan musyarakah.

## BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah perkembangan BSI KCP Seluma, visi dan misi BSI KCP Seluma, struktur organisasi, produk dan jasa BSI KCP Seluma.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

selanjutnya dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukannya pada bank syariah indonesia (BSI) KCP Seluma dan disini peneliti juga akan menguraikan pembahasan tentang bagaimana penerapan Akad musyarakah dan bagaimana Mekanisme pembiayaan modal kerja pada bank syariah indonesia (BSI) KCP Seluma.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian sekaligus penutup dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian dapat disimpulkan dan dikemukakan masalah-masalah yang sedang diteliti oleh peneliti serta nantinya hasil dari penyelesaian penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan tekni atau metode deskripsi kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan terjun kelapangan. Disini penulis juga menyertakan saran untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah pada BSI KCP Seluma.

#### **BAGIAN AKHIR SKRIPSI.**

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran,serta hasil dokumentasi peneliti selama melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Implementasi**

##### **1. Pengertian *Implementasi* Menurut Para Ahli**

- a. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum pandangannya tentang implementasi atau implementasi adalah sebagai berikut: Implementasi mengarah pada adanya kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>1</sup>
- c. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Pelaksanaan Birokras beliau menyampaikan pandangannya tentang implementasi yaitu perluasan kegiatan, yang menyesuaikan proses

---

<sup>1</sup> Purwanto Dan Sulistyaastuti, *Analisis Dari Kebijakan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, H.21

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>1</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya suatu kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara matang menurut aturan dan acuan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

---

<sup>1</sup> Ardina Prafitasari, *Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi*, JURNAL TRANSLITERA EDISI 4/2016, H. 36

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal yakni :

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan –perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi

konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

## **B. Akad Musyarakah**

### **1. Pengertian Akad Musyarakah**

Musyarakah ataupun lebih sering dikenal dengan syarikah dan syirkah berasal dari kata fi'il madhi (وشركه-شرك-يشرك-شركة) yang memiliki makna : sekutu ataupun sahabat peseroan (perusahaan), perkumpulan, perserikatan ( Munawwir, 1984: 765). Syirkah dipandang dari segi etimologi yang memiliki arti: الإختلاط yang bermakna: yakni percampuran ataupun mencampurkan.tujuan ataupun Iktikad dari suatu percampuran ini merupakan cara untuk mengombinasikan hartanya dengan harta orang lain (pihak lembaga dan nasabah) sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sama rata



sebagaimana telah ditentukan oleh kedua belah pihak pada awal atau saat akad dibentuk.<sup>1</sup>

Definisi syirkah bagi mazhab Maliki yang merupakan suatu izin pengembalian untuk setia pihak yang bersertifikat. Bagi mazhab Hambali, syirkah merupakan suatu persekutuan didalam suatu yang menyangkut hak serta pengembalian. Sebaliknya bagi Syafi' i, syirkah merupakan suatu pemberlakuan hak atas suatu usaha untuk dua pihak ataupun lebih yakni pihak lembaga dan nasabah dengan tujuan membangun suatu usaha secara bersama-sama.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah merupakan suatu akad antara orang Arab yang berserikat didalam suatu perihal yang mengenai modal maupun keuntungan. M. Ali Hasan juga mengungkapkan bahwa syirkah merupakan sesuatu organisasi (perkumpulan orang yang bekerjasama) yang beranggotakan orang-orang yang memiliki badan hukum yang mempunyai sakerja sama yang memiliki pemahaman demi meningkatkan kesejahteraan para anggota atas dasar sukarela dan secara kekeluargaan. Jadi, syirkah merupakan kerjasama antara dua orang ataupun lebih (pihak lembaga dan nasabah) dalam sesuatu usaha dengan suatu perjanjian guna melaksanakan atau

---

<sup>1</sup> Nur Aziroh, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah" 2014. Volume 2, No. 2.H.314

pembentukan usaha secara bersama-sama dan keuntungan serta kerugiannya akan dibagi sama rata antara kedua belah pihak dengan perjanjian diawal akad.<sup>2</sup>

## 2. Landasan Hukum Akad Musyarakah

### a. Alqur'an

Menimpa landasan hukum musyarakah antara lain firman Allah Swt dalam Surat An- Nisaa ayat 12 serta surat As Shaad ayat 24.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Yang artinya:

“ Serta bila saudara- saudara itu lebih dua orang, hingga mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”( Qs. An Nisaa: 12)<sup>3</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya :

“ Serta Sebetulnya mayoritas dari orang- orang yang berserikat itu

---

<sup>2</sup> Nur Aziroh, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah" 2014. Volume 2, No. 2. H. 315

<sup>3</sup> Muhammad As-Sayyid Thanthawi, Al-Wasith, juz I, H. 875-883

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh.”( Qs. As Shaad: 24)<sup>1</sup>

#### **b. Hadist**

juga hadits Nabi SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ  
بَيْنَهُمَا

“ Aku adalah yang ketiga dari kedua orang yang bersyarikat selama salah satu dari mereka tidak saling mengkhianati antara

yang satu dengan yang lainnya, namun apabila antara salah satu dari mereka mengkhianati yang lain, sehingga saya akan keluar dari keduanya”.( HR. Abu Daud serta Al- Hakim).<sup>2</sup>

Hadis qudsi tersebut menampilkan kecintaan Allah kepada hamba- hambanya yang melaksanakan kerjasama serta tidak berselisig dan menjunjung tinggi amanat kebersamaan serta menghindari perilaku pengkhianatan. Secara ijma, kalau Ibnu Qudamah dalam kitabnya AL Mughni, dia mengatakan“ kalangan muslimim sudah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah

---

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>

<sup>2</sup> Abu daud As-Sijistani, Sunan Abu Daud, 127

secara global meski ada perbandingan komentar dalam sebagian elemen darinya.<sup>3</sup>

### **3. Aspek Hukum Musyarakah**

Lembaga keuangan yakni perbankan syariah merupakan highly regulated industry, terlebih lagi perbankan syariah ini tidak hanya terikat oleh rambu-rambu hukum positif sistem operasional saja, bank syariah ini juga sangat erat keterkaitannya dengan hukum Allah, dimana pelanggarannya ini bisa berdampak kepada kemaslahatan baik di dunia serta akhirat nantinya. Oleh karena itu uniknya peraturan-peraturan yang bisa membatasi segala sesuatu transaksi yang dilakukan suatu lembaga perbankan syariah tersebut, didalam kajian ini akan coba dibahas mengenai sistem penerapan akad dimana yang paling utama akan dibahas yakni akad musyarakah yang bisa dilaksanakan oleh pihak bank syariah. Kajian ini akan dicoba dengan melaksanakan dan memperhitungkan kesesuaiannya dengan hukum-hukum positif yang ada di Indonesia, yakni hukum perdata KUH Perdata serta Hukum Islam. Sandaran hukum Islam pembiayaan pada saat ini bisa

---

<sup>3</sup> Muammar Khaddafi." *Akuntansi Syariah*" CV. Madenatera:2017.  
H.243

ditumpukan pada akad musyarakah( kemitraan) serta ijarah( sewa).<sup>1</sup>

#### **4. Kajian pada KUH Perdata**

Dilihat dari ketentuan pokok akad musyarakah dan ijarah di atas, maka kesesuaian keduanya terdapat didalam Pasal 1313 KUH Perdata, didalam perjanjian diberi pengertian sebagai “sesuatu yang dilakukan dengan pihak lembaga dan nasabah yakni untuk mengikatkan kesejahtraan atara kedua belah pihak”. Dimana pihak pertama memberikan janji kepada pihak ke dua dimana antara ke dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu secara bersama-sama. Dalam hal ini adalah pihak lembaga (bank syariah).<sup>2</sup>

Bank syariah dan nasabah disini membuat suatu kesepakatan atau janji. Maka Dari kesepakatan atau janji itulah akan timbul suatu hubungan antara pihak bank syariah dan nasabah yang dinamakan suatu perikatan. Pihak yang pertama dapat menuntut realisasi dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak ke dua dan pihak pertama juga bisa menuntut pihak kedua kepada pihak hakim apabila sesuatu yang dijanjikan oleh pihak

---

<sup>1</sup> Nadratuzzaman Hosen.” *Musyarakah Mutanaqishah*” Al-Iqtishad - Jakarta:2009. Vol. I, No. 2.H. 49

<sup>2</sup> Nadratuzzaman Hosen.” *Musyarakah Mutanaqishah*” Al-Iqtishad - Jakarta:2009. Vol. I, No. 2.H. 51

kedua itu tidak dipenuhi secara adil dan merata sebagaimana yang telah dilakukan diawal perjanjian atau akad.

## **5. Risiko yang timbul dalam Akad Musyarakah**

### **a. Risiko Kepemilikan**

Dimana didalam sistem pembiayaan akad musyarakah, status kepemilikan perusahaan maupun barang yang dikelola keudua belah pihak masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal tersebut merupakan suatu produk dari pembiayaan akad musyarakah, dimana antara pihak lembaga dan nasabah bersama-sama membiayai seluruh kebutuhan yang akan digunakan dalam usahanya tersebut.

Setelah transfer kepemilikan barang dilakukan, maka nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya apa bila telah dilakukan pembayaran bagian untuk bank syariah yang dilakukan oleh nasabah serta membayar besaran uang sewa yang telah disepakati bersama pada perjanjian diawal akad.

### **b. Risiko Regulasi**

Praktek yang dilakukan pada akad musyarakah untuk sistem pembiayaan barang yang terikat dengan peraturan atau regulasi yang sedang berlaku. Salah satu

regulasi yang diterapkan pada akad musyarakah adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang tersebut.

Pengenaan PPN yang didasarkan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yakni menerangkan perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983. Yang berisi tentang penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan suatu obyek pajak yang tertera didalam UU PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dimana didalam Undang-undang ini menetapkan bahwa semua jenis barang, yang berwujud baik barang yang bergerak ataupun tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud juga merupakan obyek PPN.<sup>1</sup>

## **6. Keunggulan dan Kelemahan Akad Musyarakah**

Sistem Penerapan akad musyarakah sebagai produk pembiayaan syariah ini memiliki beberapa keunggulan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pihak lembaga (bank syariah) dan pelanggan memiliki atas suatu aset secara bersama-sama yang dijadikan sebagai obyek perjanjian antara kedua belah pihak. Yakni merupakan suatu aset bersama maka antara pihak bank syariah dan pelanggan akan

---

<sup>1</sup>Nadrattuzaman Hosen." *Musyarakah Mutanaqishah*" Al-Iqtishad - Jakarta:2009. Vol. I, No. 2.H.57

saling menjaga atas aset yang telah dikelola oleh kedua belah pihak.

- 2) Antara kedua belah pihak yakni pihak bank syariah dan nasabah akan menerima bagi hasil atas margin sewa yang telah mereka lakukan dan disepakati bersama di awal.
- 3) perubahan harga sewa dapat disepakati antara kedua belah pihak yakni apabila ada perubahan harga pasar maka perubahan tersebut akan dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan.
- 4) risiko financial cost dapat diminimalisir ketika terjadi inflasi ataupun mengalami kenaikan suku bunga pasar pada bank konvensional.
- 5) saat terjadinya inflasi pasar pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga maka Tidak akan berpengaruh pada bank syariah.

Akan tetapi bank syariah juga mempunyai kelemahan yang terdapat didalam akad musyarakah yakni apabila diterapkan dalam bentuk pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) maka akan terjadi timbulnya Risiko atas pengalihan biaya transaksi dan beban pembayaran suatu pajak, ntah itu pajak atas hak wajib yang harus ditanggung (tanggungan) atau pajak-pajak lainnya seperti pajak



atas suatu bangunan, serta semua biaya yang mungkin dapat menjadi beban atas aset-aset tersebut.

- 2) kurangnya pendapatan yang diterima bank syariah atas margin sewa yang akan dibebankan pada aset sebagai suatu obyek akad. Akan tetapi pada tahun-tahun pertama cicilan atau angsuran yang diberikan nasabah akan terasa sangat berat, dan akan terasa ringan pada tahun-tahun berikutnya.<sup>1</sup>

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

secara luas Pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yakni suatu pemberian modal yang akan digunakan untuk mendukung suatu investasi yang telah dirancang sebelumnya, baik dilakukan oleh orang lain ataupun dijalankan oleh diri sendiri. pembiayaan Dalam arti sempit, yakni dilakukan untuk menjelaskan bahwa pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabahnya.

Di dalam situasi ini pembiayaan dapat menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio memaparkan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank, yakni memberikan fasilitas seperti dana serta harus

---

<sup>1</sup> Nadratuzzaman Hosen." *Musyarakah Mutanaqishah*" Al-Iqtishad - Jakarta:2009. Vol. I, No. 2.H.59

memenuhi semua kebutuhan dari pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Adapun menurut UU No.10 tahun 1998 yang mengenai perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan yang didasarkan prinsip syariah adalah penyediaan modal atau suatu tagihan yang dianggap sama dengan itu berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan yakni bank syariah dengan nasabah yang membuat suatu kewajiban bagi pihak yang dibiayai atau pihak nasabah untuk mengembalikan modal atau tagihan yang telah diberikan pihak pertama tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan suatu imbalan atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati.

UU No 21 tahun 2008 pasal 25 yang menetapkan tentang perbankan syariah : telah menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah sebagai penyedia modal atau suatu yang berbentuk tagihan yang dapat disamakan dengan itu yang berupa transaksi yang berbentuk bagi hasil dalam akad mudharabah dan akad musyarakah, transaksi sewa menyewa yang berbentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli yang berbentuk dalam sistem utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi yang

berbentuk qard dalam sistem pinjam meminjam, dan transaksi dalam bentuk Ijarah yakni sewa menyewa jasa.<sup>1</sup>

## **2. Tujuan Analisis Pembiayaan**

Tujuan dari analisis data pembiayaan ini merupakan suatu langkah yang paling utama dan yang paling penting untuk merealisasikan pembiayaan. Langkah yang dibuat oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk: (1) untuk menilai layak dan tidak layaknya usaha calon peminjam atau nasabah, (2) menekan risiko yang terjadi akibat tidak terbayarnya suatu pembiayaan dan (3) melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan yang layak.

Maksud yang paling utama dari analisis permohonan pembiayaan ini adalah untuk mendapat suatu kepercayaan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib, baik dari segi pembayaran pinjaman ataupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan pihak lembaga yakni bank syariah. Dalam memberikan pembiayaan kepada customer atau nasabah terdapat risiko yang harus dihadapi, yakni tidak kembalinya uang atau modal yang dipinjamkan terhadap customer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andrianto." *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*" Qiara Media:2019.H.305

<sup>2</sup> Andrianto." *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*" Qiara Media:2019.H.316

### **3. Pembiayaan Akad Musyarakah**

Didalam pasal 1 perbankan yang berisi tentang pembiayaan maka berdasarkan prinsip syariah bahwa pembiayaan sebagai penyedia uang (tagihan) yang dipukulratakan dengan itu berdasarkan persetujuan yang telah disepakati antara lembaga keuangan (bank syariah) dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk mengembalikan modal atau pinjaman serta tagihan tersebut ketika akad berakhir dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 .


Fatwa DSN no 08/DSN/MUI/IV/2000 menjelaskan tentang Pembiayaan musyarakah. financing atau pembelanjaan merupakan modal yang dikeluarkan kedua belah pihak untuk mendukung usaha yang sedang di kelola antara pihak bank dan nasabah yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri ataupun dilakukan bersama. Jadi pembiayaan merupakan definisi modal yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah,(Muhammad (2005)).

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak yang mempunyai modal dan menyatukan modalnya untuk kepentingan usaha yang sedang mereka kelola bersama, sedangkan yang menjalankannya bisa siapa saja yang di tunjuk dari salah

satu antara mereka .bisa disebutkan juga bahwa akad musyarakah adalah suatu bentuk kemitraan yang dimana antara pihak bank atau nasabah mengabungkan dana (modal) serta kinerja masing-masing dari mereka, untuk berbagi keuntungan dan menikmati hak-hak dari hasil usaha yang dijalankan mereka serta mengemban tanggung jawab yang sama antara kedua belah pihak.yakni Salah satu upaya penerapan yang dilakukan oleh bank syariah indonesia, musyarakah juga dapat diartikan sebagai salah suatu bentuk kerjasama antara pihak lembaga (bank syariah indonesia) dan nasabah disini bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek yang sedang dijalankan atau di kembangkan secara bersama-sama dengan nasabah sebagai penyandang dana proyek dengan jumlah nyang berdasarkan presentase tertentu dari jumlah total biaya proyek yang sedang dijalankan dengan dasar pembagian bahwa keuntungan dari hasil yang akan diperoleh dari usaha atau proyek yang sedang dillakukan keduabelah pihak dengan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan diawal (akad) oleh pihak bank dan nasabah.

bank indonesia, pada tahun 2010 telah mencetuskan bahwa Pembiayaan merupakan salah satu pemberian fasilitas dan penyedia dana (modal) untuk memenuhi dan menambah kebutuhan nasabah atau pihak-pihak yang merupakan mitra dari bank tersebut. Musyarakah adalah

akad kerjasama dimana antara pihak bank ataupun nasabah untuk suatu usaha yang sedang dijalankan antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan donasi dana dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa keuntungan maupun resiko akan ditanggung bersama dengan jumlah yang sama antara kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal. serta orang-orang yang berkolaborasi berdasarkan sesuatu perjanjian yang telah ditetapkan antara pihak bank dan nasabah seperti itu bisa dikatakan pantas dikarenakan pihak-pihak yang terlibat telah secara sadar dan sengaja dalam mengadakan suatu kesepakatan untuk melakukan investasi berupa modal secara bersama dan berbagi keuntungan secara merata serta resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut.




**Gambar. 1**  
**Bentuk Skema kerja pembiayaan *musyarakah* dengan *revenue sering***

Dari Skema diatas tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* dengan *revenue sharing* dilakukan dengan cara meyatukan dua modal (dana) antara kedua belah pihak yaitu antara pihak lembaga (bank syariah) dan nasabah untuk membuat suatu usaha/proyek, dimana hasil dari pendapatan nantinya akan dibagi serta kerugian dari usaha atau proyek yang dijalankan tersebut akan dibagi juga sesuai dengan proporsi dalam nisbah atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara pihak lembaga (bank syariah) dan pihak nasabah pada awal perjanjian. bagi hasil paling terendah pada suatu lembaga keuangan atau bank syariah yakni hanya sebesar nol persen.

Keuntungan yang didapat melalui revenue sharing dalam pembiayaan akad *musyarakah* adalah jika usaha/proyek yang sedang dibiayai oleh lembaga keuangan (bank syariah) mengalami kegagalan (kerugian) maka bank tidak akan mengalami sistem bagi hasil hingga menimbulkan hasil yang negatif. Pendekatan ini dilakukan hanya untuk ditunjukkan agar dapat meraih siste pasar, sedangkan Mekanisme revenue sharing didalam perbankan syariah masih digunakan atau

diterapkan agar dapat mengikat nasabah agar menabung dan melakukan penyimpanan dananya pada bank syariah, karena nasabah akan keluar apabila ia tidak mendapat apa-apa dalam melakukan penyimpanan dana serta menabungkan dananya pada bank syariah tersebut.



**Gambar. 2**  
**Bentuk Skema kerja pembiayaan *musarakah* dengan *profit sering***

Dari Skema diatas tersebut menjelaskan pembiayaan bahwa pembiayaan *musarakah* dengan *profit sharing* dilakukan dengan cara menyatukan dua modal (dana) antara kedua belah yaitu antara pihak nasabah dan pihak lembaga (bank syariah) untuk membuat suatu usaha/proyek, dimana keuntungan (pendapatan yang telah dikurangi dengan



berbagai macam pengeluaran serta biaya-biaya lainnya) akad Musyarakah terbagi dalam dua jenis yakni: musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Akad Musyarakah kepemilikan terbentuk karena adanya peninggalan dari seseorang yang di berikan kepadanya (warisan), wasiat dalam hal lainya yang membut kepemilikan sesuatu oleh dua orang atau lain sebagainya. Sedangkan musyarakah akad ini terbentuk dengan adanya kesepakatan dimana antar pihak lembaga ( bank syariah ) dan nasabah setuju bahwa tiap orang dari mereka akan memberikan dana (modal) akad musyarakah dan merka akan membagi keuntungan maupun kerugian usaha yang sedang mereka jalankan secara merata sebagaimana telah di sepakati diawal perjanjian (Bank Indonesia, 2010).

Kelemahan dari *profit sharing* bank syariah ini adalah pihak bank akan mendapatkan bagi hasil hingga negatif jika usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian.serta hasil dari usaha atau proyek yang sedang dijalankan itu kemudian dibagi sesuai dengan proporsi dalam nisbah yang dimana telah disepakati bersama antara lembaga keuangan (bank syariah) dan nasaba. Sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai dengan modal yang di investasikan dari masing-masing pihak yakni antara bank syariah dan nasabah.

#### **4. Unsur-unsur Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah merupakan suatu akad yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak yang menyatukan modal mereka agar bisa mencapai tujuan keuntungan yang telah direncanakan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, yakni suatu usaha yang sudah dilakukan terlebih dahulu atau belum dilakukan sama sekali. Kemudian nasabah dapat mengembalikan modal tersebut beserta dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara bertahap atau sekaligus kepada bank syariah. Sistem Pembiayaan musyarakah juga dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk juga aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

setiap nasabah tidak akan bisa menjamin modal mitra lainnya, maka setiap nasabah dapat meminta mitra untuk dapat menyediakan jaminan apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh mitra tersebut. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang

bersangkutan kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Keuntungan pembiayaan musyarakah akan dibagi untuk para mitranya, sesuai dengan modal yang disetorkan baik secara proporsional (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh semua mitra yang bersangkutan. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, tidak modal disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Musyarakah dapat bersifat permanen maupun menurun. Dalam sistem pembiayaan musyarakah permanen, pembagian modal setiap mitra akan ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad berakhir. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.<sup>1</sup>

## **5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan**

Setiap Pemberian pembiayaan konvensional akan meminjamkan uang kepada nasabahnya dan akan mengambil keuntungannya berupa bunga dan provisi dengan cara dan sistem membungakan semua uang yang dipinjam kepada nasabahnya. Prinsip untuk tidak menggunakan transaksi

---

<sup>1</sup> Wiroso.”*produk perbankan syariah*”.Jakarta:2011.H.314

semacam ini dan akan merubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah modal pada nasabah, tetapi akan membiayai semua proyek yang dijalankan oleh customer atau nasabah. Dalam hal ini, bank memiliki fungsi sebagai intermediasi uang tanpa harus meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Namun sebagai penggantinya, pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara pihak bank akan membelikan semua kebutuhan baik itu barang, peralatan dan lain sebagainya untuk kebutuhan usaha nasabah tersebut, kemudian bank akan menjual kembali barang-barang tersebut kepada customer, atau bisa juga dengan cara pihak bank mengikut sertakan modalnya dalam usaha yang sedang di buat oleh customer.

Didalam suatu pembiayaan memiliki beberapa prinsip disini ada beberapa prinsip-prinsip pembiayaan dari bank syariah, yaitu:

**a) Prinsip bagi hasil.**

pembiayaan yang disediakan dan difasilitasi di sini berbentuk uang tunai atau juga bisa barang-barang yang dapat dinilai dengan uang. apabila nampak dari sisi jumlah, dapat memberikan 100% dari modal yang akan diperlukan oleh nasabah, atau dapat pula hanya sebagiannya saja seperti bersama memberikan dana atau modal antara bank syariah dan pengusaha (customer). Dan apabila dilihat dari sistem

bagi hasilnya, terdapat juga dua jenis bagi hasil (tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. jika kita lihat dari segi presentase maka sistem bagi hasilnya dikenal juga dengan kata nisbah, yang bisa disepakati dengan nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan atau modal pada saat akad pembiayaan dilakukan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

#### 1. Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad yang berbentuk kerja sama dalam membangun usaha antara pihak pertama dan pihak kedua di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) akan menyediakan seluruh (100%) modal, maka pihak kedua akan menjadi pengelola usaha tersebut. Maka sistem Keuntungan usaha dengan menggunakan akad mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang sudah dituangkan atau ditentukan didalam kontrak, sedangkan bila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu terjadi bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Dan sebaliknya apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka pihak pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian usaha tersebut.

## 2. Musyarakah

Musyarakah yakni akad yang dilakukan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yakni pihak bank dan nasabah untuk membuat suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan investasi modal ataupun dana (atau *amal/expertise*) dengan perjanjian semua keuntungan maupun risiko kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan apa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

## 3. Muzara'ah

Muzara'ah merupakan akad yang dilakukan untuk kerja sama atau percampuran dan pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap serta menggunakan sistem bagi hasil atas dasar dari hasil panen nantinya. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah:

(a) muzara'ah, merupakan kerja sama untuk melakukan pengolahan

Lahan, dan benih akan ditanggung oleh sang pemilik lahan.

(b) mukhabarah, yakni kerja sama yang dilakukan untuk pengolahan

Lahan, namun semua benih akan ditanggung oleh sang penggarap.

## **b) Prinsip sewa-menyewa**

selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

Akad 1. *ijarah*, yakni akad yang digunakan untuk pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dengan menggunakan sistem pembayaran upah atau sewa dan tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang tersebut.

Akad 2. *ijarah muntabihabi at-tamlik*, yakni suatu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih jelasnya suatu akad sewa-menyewa yang pada ahir akad hak atas kepemilikan akan di miliki oleh si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan *ijarah* biasa<sup>1</sup>

## **6. Jenis-jenis pembiayaan**

Lembaga perbankan merupakan salah satu inti dari sistem keuangan bagi setiap negara. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang atau individu, badan usaha swasta, badan milik negara, termasuk lembaga pemerintahan yang melakukan penyimpanan dana atau modal yang dimilikinya. Dengan melakukan kegiatan

---

<sup>1</sup> Rahmat Ilyas." *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*"  
Jurnal Penelitian:2015, Vol. 9, No. 1.H. 190-193.

perkreditan dan berbagai bentuk jasa yang telah diberikan, bank juga melayani semua kebutuhan pembiayaan serta menyelenggarakan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

pembiayaan pada dasarnya memiliki beberapa jenis dan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

a) Pembiayaan menurut tujuan.

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1. Pembiayaan modal kerja, yakni sistem pembiayaan yang dirancang untuk memperoleh modal dalam rangka untuk pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, merupakan suatu sistem pembiayaan yang dibuat untuk melakukan berbagai investasi atau pengadaan barang yang konsumtif.
3. Pembiayaan menurut jangka waktu.

b) Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yakni proses pembiayaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yakni proses pembiayaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

---

<sup>2</sup> Rahmat Ilyas." *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*"  
Jurnal Penelitian:2015, Vol. 9, No. 1.H.193-196



3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yakni proses pembiayaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, sistem pembiayaan bank syariah juga bisa diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Mengenai jenis-jenis pembiayaan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut.

**a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:**

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

**a) Pembiayaan mudharabah.**

Pembiayaan mudharabah adalah akad yang menggunakan sistem bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada nasabah sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang didapat atau dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi secara merata antara kedua belah pihak yang telah ditentukan dalam akad sebelumnya.

**b) Pembiayaan musyarakah.**

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai

hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

**b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif.**

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

- 1) Pinjaman *qard* atau talangan,

yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus

akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

## **D. Modal Kerja**

### **1. Modal Kerja**

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai modal kerja. Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas, persediaan, dan piutang, Brigham dan Houston (2006:131). Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya, Kasmir (2011:250). Dana sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek.<sup>1</sup> Jadi modal kerja adalah seluruh aktiva lancar atau aktiva jangka pendek yang sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan.

### **2. Sumber Modal Kerja**

Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan menurut dapat berasal dari : Hasil operasi perusahaan, Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi

---

<sup>1</sup> Clairene E." *Perputaran Modal Kerja Dan Perputaran Piutang Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Pegadaian (Persero)*" Jurnal Emba :2013 vol.1 No.4 .H. 1583

jangka pendek),Penjualan aktiva tidak lancar,Penjualan saham atau obligasi.<sup>1</sup>

### **3. Penggunaan Modal Kerja**

Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan,
- b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian isidentil lainnya
- c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang,
- d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya
- e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang hipotik, hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang lainnya, serta penarikan

---

<sup>1</sup> Iwan Kusmayadi." Analisis Manajemen Modal Kerja UMKM Di Kota Mataram". Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi .2019 .Vol. 5 No. 1.H.47

atau pembelian kembali saham perusahaan yang beredar.<sup>2</sup>

#### **E. Pembiayaan modal kerja**

Dalam rangka memfasilitasi perdagangan atau mencukupi kebutuhan modal kerja bagi para nasabahnya, bank dapat menyediakan fasilitas modal kerja untuk pembelian dan penjualan barang dan mesin, akuisisi dan pemilikan (*acquisition and holding*) atas stok barang-barang persediaan, suku cadang dan penggantian (*spares and replacement*), bahan baku dan bahan setengah jadi (*raw material and semi-finished goods*)<sup>30</sup>. Memberikan pembiayaan bagi kegiatan usaha perdagangan dapat meningkatkan kinerja perekonomian.<sup>3</sup>

Menurut Adiwarmanto Karim, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>41</sup> Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur.

Sedangkan pendapat kasmir tentang modal kerja

---

<sup>2</sup>Iwan Kusmayadi." *Analisis Manajemen Modal Kerja UMKM Di Kota Mataram*". Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi .2019 .Vol. 5 No. 1.H.47

<sup>3</sup> Ila karini." *Defenisi bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*".skripsi. H. 17

yaitu investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya.

Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain. Jadi secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan

barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak

bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain<sup>1</sup>

1. Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda- beda.

2. Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.

3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

Untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan, bank dapat mengajukan pertanyaan:

- a. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli, terdidik, atau terlatih dengan menggunakan peralatan canggih?
- b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
- c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim,Op,Cit.,H.234



kesinambungan proses produksi?

- d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
- e. Karakter transaksi dalam sector usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah sistem pembayaran pembelian bahan baku dan sistem penjualan hasil produksi.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam:<sup>45</sup>

1. Pembiayaan modal kerja Mudharabah.
2. Pembiayaan modal kerja Istishna.
3. Pembiayaan modal kerja Salam.
4. Pembiayaan modal kerja Murabahah.
5. Pembiayaan modal kerja Ijarah

Dalam melakukan penetapan akad PMK syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Pertama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, hal berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Untuk pembiayaan konstruksi maka akan diperlakukan pembiayaan istishna'. Namun, jika bukan untuk

pembiayaan konstruksi tetapi untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan mudharabah.

3. Jika proyek tersebut tidak untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Bank Syariah menjadi perbincangan dipicu oleh kebutuhan adanya transaksi finansial yang Islami, sejak tahun 1980, Seminar dan diskusi mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia mulai dilakukan. Wacana Bank Islam sebagai pilar Ekonomi Islam mulai ramai diperbincangkan. Hasil dari diskusi, seminar, dan wacana tersebut mulai didirikan lembaga finansial Syariah, sebagai perwujudan konsep ideal Syariah hasil perbincangan tersebut. diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).<sup>11</sup>

Selanjutnya, tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Kelompok Kerja tentang konsep dan persiapan pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut terbentuk dari proses yang dimulai pada 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Materi pembahasan pada lokakarya tersebut adalah mengenai materi Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 25 Agustus 1990. Selanjutnya, musyawarah menghasilkan amanat bagi pembentukan Kelompok Kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok Kerja diberi nama Tim Perbankan MUI dengan tugas untuk

---

<sup>11</sup> Ririn Wulandari dan Fikri Aulia Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah*, Makasar: cv. Nas Media Pustaka , 2018, H. 5

melakukan pendekatan dan konsultasi kepada semua pihak yang terkait, sebagai persiapan pendirian Bank Syariah. Dengan demikian, yang menginisiasi dan mendorong berdirinya Bank Syariah adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>2</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan sejarah Bank Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat di websitenya, yaitu pada 1 Nopember 1991 berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUL Pada 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000.

UU No.7 Tahun 1992 adalah undang-undang pertama tentang Bank Syariah, yang berisi "bank dengan sistem bagi hasil" pada salah satu ayatnya UU tersebut dianggap belum kuat mendukung pengembangan Bank Syariah. Belum menetapkan dan menjelaskan rincian landasan hukum Syaralah, serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Selanjutnya UU No. 7 Tahun 1992 disempurnakan dengan disahkan Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat UU No.10 Tahun 1998. UU tersebut berisi penjelasan dan ketetapan mengenai adanya dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Perbankan Syariah.

Dua undang-undang tersebut menjadi landasan bagi Bank Syariah untuk berkembang. Sejak mulai

---

<sup>2</sup> Ibid.H.6-7

dikembangkannya Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam dua dekade pengembangan Keuangan Syariah Nasional sudah banyak mencapai kemajuan, antara lain dari aspek kelembagaan, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap layanan Jasa Keuangan Syariah. Bahkan, masyarakat Internasional mengakui bahwa Sistem Keuangan Syariah Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap. Walaupun, pangsa pasar bank Syariah belum menggembirakan dibanding bank konvensional. Bank Muamalat adalah Bank Syariah pertama di Indonesia.<sup>3</sup>

#### **B. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KCP Seluma**

Seluma merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki penduduk 207,877 jiwa dan mayoritas penduduknya beragama muslim, maka seluma memiliki potensi besar untuk membangun Bank yang berbasis Syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah Indonesia KCP Seluma memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Seluma sendiri telah mengalami

---

<sup>3</sup> Ririn Wulandari dan Fikri Aulia Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah*, Makassar: cv. Nas Media Pustaka, 2018, H. 5-7

peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada awal berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Seluma masih dengan nama Bank BNI Syariah KCP Mikro Seluma. seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maka pihak BUMN melakukan penggabungan Bank yang berbasis Syariah menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dan pada tanggal 1 februari 2021 juga Bank BNI Syariah KCP Mikro Seluma resmi Menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Seluma. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta

komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.<sup>33</sup>

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

### **C. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP**

#### **Selama**

#### **1. VISI**

- a. TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

#### **2. MISI**

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang

---


<sup>33</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses 09.02.22 jam 7:27

paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.



## D. STRUKTUR ORGANISASI BANK BSI KCP SELUMA



atatan :



Formasi yang berada di area .



Formasi terdapat team lider



Formasi tidak selalu dipenuhi, tergantung dari potensi dan strategi bisnis

Untuk cabang yang memiliki KLP prioritas dikemungkinan disediakan CS dan teller dedicated

4

<sup>4</sup> Sumber Bank BSI KCP Seluma

## **E. Produk dan jasa Bank BSI**

### **a. Tabungan**

Adapun produk-produk tabungan yang dimiliki oleh bank syariah Indonesia sebagai berikut:

#### **1. BSI Tabungan Bisnis**

Pertama yaitu tabungan BSI bisnis. Tabungan ini memiliki akad mudharabah muthlaqah yang menggunakan satuan mata uang rupiah sehingga transaksi yang dilakukan akan lebih mudah bagi segmen wiraswasta. Limit transaksi hariannya pun cenderung lebih besar. Apabila menggunakan produk tabungan BSI bisnis akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti gratis biaya transfer dengan minimal saldo Rp 10 juta dan limit transaksi yang lebih kompetitif.

#### **2. BSI tabungan classic**

Jenis tabungan yang satu ini dapat digunakan juga sebagai suatu investasi dana yang mampu menampung setoran cash collateral atau goodwill. Untuk dapat memiliki produk tabungan dalam jenis ini, ketika mendaftar pastikan sudah memiliki NPWP dan rekening collateral.

#### **3. BSI tabungan easy mudharabah**

Sesuai dengan namanya, produk tabungan yang satu ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah sehingga dana yang diinvestasikan dalam

tabungan bank syariah tersebut disalurkan kedalam sektor-sektor yang telah dijamin halal. Untuk mendapatkan tabungan ini bisa membuka rekening melalui cara online misalnya pada website BNI syariah online.

#### 4. BSI tabungan easy wadiah

Tabungan jenis ini juga menggunakan mata uang rupiah. Namun sesuai dengan namanya, akad yang digunakan pada tabungan ini merupakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini nasabah dapat menitipkan dananya ke bank dengan tanpa khawatir karena akan dikelola dengan berdasarkan nilai-nilai syar'i. Kemudian ketika berbicara soal profit, maka bagi hasil dapat dilakukan apabila disetujui pihak bank syariah terkait.

#### 5. BSI tabungan efek syariah

Produk tabungan yang satu ini dikhususkan untuk orang yang ingin melakukan transaksi efek pada pasar modal tentunya dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah didalamnya. Jenis tabungan ini cocok untuk orang yang tertarik dengan bidang perencanaan profit finansial.

#### 6. BSI tabungan junior

Sesuai dengan namanya, produk tabungan yang satu ini diperuntukan kepada anak atau pelajar yang

masih berusia dibawah 17 tahun. Tujuannya anak dapat memiliki motivasi dan dorongan untuk menabung sejak muda. Saldo awal untuk setoran, minimal dari tabungan ini adalah 100 ribu rupiah.

#### 7. BSI tabungan mahasiswa

Selain tabungan untuk pelajar di BSI tabungan junior, BSI juga menyediakan produk tabungan untuk mahasiswa. Jenis tabungan ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi Negeri Swasta. Seperti tabungan pada umumnya pada umumnya, mahasiswa juga akan mendapatkan kartu debit yang sudah terintegrasi secara digital.

##### a) BSI tabungan payroll

Jenis tabungan yang satu ini diperuntukan bagi para nasabah payroll serta para nasabah migran kartu debit. Untuk membuka tabungan ini, biaya administrasi dan saldo minimum disesuaikan dengan PKS.

#### **b. Transaksi**

selain dari produk tabungan, bank syariah indonesia juga menyediakan berbagai layanan produk berupa transaksi sebagai berikut:

1. BSI giro rupiah

Nasabah dapat bertransaksi dengan didasarkan prinsip wadiah sehingga sesuai dengan asa syar'i. Nasabah juga berkesempatan mendapatkan bonus bank dari transaksi ini.

2. BSI giro valas

BSI giro valas ini disediakan untuk nasabah yang memiliki dana dalam mata uang US Dollar.

**c. Bisnis**

Produk Bank Syariah Indonesia selanjutnya yaitu dalam bidang bisnis sebagai berikut:

1. BSI bank garansi

Produk ini diperuntukan bagi para vendor maupun kontraktor dari PT PLN dalam hal penyediaan barang dan jasa.

2. BSI cash management

Produk bisnis berikutnya yaitu BSI cash management yang membuat transaksi bisnis nasabah menjadi lebih mudah karena telah dibantu oleh fasilitas internet banking.

3. BSI depodito ekspor SDA

Produk ini memiliki kelebihan yaitu kemudahannya dalam membuka deposito dari sumber dana SDA yang didapat dari bank lain.

#### 4. BSI giro ekspor SDA

Produk ini memberikan layanan untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau dapat pula digunakan sebagai properti berhadiah porsi haji dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### 5. BSI giro optima

Giro optima merupakan produk BSI yang menempatkan dana giro untuk digunakan sebagai transaksi perusahaan dengan hasil yang lebih optimal.

### **d. Emas**

Produk bank syariah indonesia selanjutnya yaitu dalam jenis emas. Untuk memiliki produk emas, BSI memiliki beberapa layanan sebagai berikut:

#### 1. BSI cicil emas

Produk pertama adalah BSI cicil emas yang bisa nasabah gunakan untuk membiayai emas batangan. Adapun jumlah minimal berat emasnya adalah 10 gram.

#### 2. BSI gadai emas

Produk emas selanjutnya yang dapat nasabah gunakan di BSI adalah dalam jenis gadai emas. Produk ini akan memberikan jaminan pembiayaan sebagai alternatif dari uang tunai.

#### **e. Haji dan Umroh**

Sebagai bank syariah, tentu bank BSI memiliki produk tabungan haji bank syariah Indonesia. Untuk jenis tabungannya terbagi menjadi dua sebagai berikut:

##### **1. BSI tabungan haji Indonesia**

BSI tabungan haji Indonesia yang memiliki setoran awal tabungan mulai dari Rp100 ribu dan dapat pula dibayarkan melalui giro deposito.

##### **2. BSI tabungan haji muda Indonesia**

Jenis ini dapat digunakan untuk perencanaan haji maupun umroh bagi seluruh kalangan usia dengan mengikuti aturan syar'i.

#### **f. Investasi**

Produk Bank Syariah Indonesia berikutnya adalah dalam bidang investasi. Produknya adalah sebagai berikut:

##### **1. Bancassurance**

Investasi ini memiliki beberapa kelebihan seperti dapat menyediakan perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan bagi nasabahnya.

##### **2. BSI deposito valas**

Jenis investasi yang disediakan BSI selanjutnya yaitu BSI devosito valas yang memungkinkan kamu untuk melanjutkan investasi dalam jangka 1 sampai 12 bulan.

3. BSI reksa dana syariah

Investasi reksa dana memang sedang populer termasuk di kalangan anak muda, maka dari itu BSI memfasilitasi jenis investasi ini dengan mengemasnya dalam nilai syariah.

4. *Cash waqf linked* sukuk ritel (sukuk wakaf ritel)

Produk ini dapat digunakan untuk melakukan investasi wakaf dana. Produk ini terbilang terjangkau untuk bidang wakaf.

5. Deposito rupiah

Produk deposito rupiah dapat digunakan sebagai deposit perseorangan maupun perusahaan dengan menggunakan rupiah.

6. Referral retail brokerage

Layanan ini dapat digunakan pada investasi nasabah uang potensial seperti saat berkerja sama dengan perusahaan sekuritas.

7. SBSN ritel

Dalam produk ini terdapat sukuk negara ritel dan juga sukuk tabungan. Keduanya dijalankan dengan nilai-nilai syariah.

**g. Pembiayaan**

1. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan



plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

## 2. BSI Multiguna Hasanah

- a) Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- b) Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
- c) Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

## 3. BSI Griya Hasanah

- a) Pembelian Rumah baru/ Rumah second/Ruko/Rukan/Apartemen
- b) Pembelian Kavling Siap Bangun.
- c) Pembangunan/Renovasi Rumah.
- d) Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over).
- e) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

## 4. BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap

5. BSI Pensiun Berkah

- a) Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- b) Pensiunan BUMN/BUMD.
- c) Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

6. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

7. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>[https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pe\\_mbiayaan](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pe_mbiayaan)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.**

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Tayudi Syaputra Sebagai Micro Staff Bank Bsi KCP Seluma Tanggal 28 Maret 2022, “menurutnya pihak Nasabah yang berencana mendirikan Usaha memerlukan tambahan modal mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah KCP Seluma dan kedua pihak sepakat melakukan perjanjian kontrak pembiayaan modal kerja dengan akad Musyarakah. Selanjutnya Bank BSI KCP Seluma mencairkan dana pembiayaan modal kerja sesuai yang diajukan yaitu sebesar 50% dari total modal nasabah. Setelah modal terkumpul dengan porsi 50% dari BSI KCP Seluma dan 50% dari nasabah maka di sepakati juga porsi kerugian sebesar 50% untuk Bank dan 50 % untuk nasabah serta keuntungan bagi hasil sebesar 50% untuk Bank dan 50% untuk nasabah Kemudian dalam tempo yang sudah disepakati Wajib mengembalikan modal yang berasal dari BRI Syariah sesuai kesepakatan awal yaitu 50% dari total modal awal.”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Suprpti Sebagai Oprational Staff Bank Bsi KCP Seluma Pada Tanggal 28 Maret

---

<sup>34</sup> Wawancara Kepada tayudi syaputra Sebagai Micro staff Bank Syariah Indonesia KCP Seluma Pada senin Tanggal 28 Maret 2022. Jam 08:00

2022 dia menyatakan bahwa “Mekanisme Pengajuan pembiayaan modal kerja, proses pengajuan dan pemberian pembiayaan, maka bank menetapkan cara-cara yang ditempuh guna memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Petugas bank dilarang memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank BSI KCP Seluma. Karena melalui prosedur inilah bank dapat menyeleksi nasabah mana yang memang pantas mendapatkan pembiayaan dan memberikan keuntungan bagi pihak bank, maka Untuk Pertimbangan bagi pihak bank dalam Pengolahan data yakni sebagai berikut”:

- a. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke Bank BSI KCP Seluma dan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank yakni sebagai berikut:
  1. Identitas Pribadi berupa :
    - 1) Wni cakap hukum
    - 2) Usia minimal 21 tahun
    - 3) fotocopy KTP
    - 4) fotocopy KK
    - 5) fotocopy NPWP
    - 6) fotocopy Akta Nikah
    - 7) foto copy SIUP (surat izin usaha perdagangan)
    - 8) foto copy TDP (Tanda daftar perusahaan)
  2. Financial Nasabah
    - 1) fotocopy Laporan keuangan Nasabah

- 2) fotocopy Mutasi Rekening hasil penjualan dan pendapatan Nasabah
  - 3) fotocopy Jaminan yang akan dijadikan Agunan pembiayaan
  - 4) foto copy IMB
  - 5) foto copy PBB/ Pajak
3. Jaminan
- 1) fotocopy Jaminan yang akan dijadikan Agunan pembiayaan
  - 2) foto copy IMB
  - 3) foto copy PBB/ Pajak
- b. Selanjutnya AO (*Accounting Officer*) melakukan Analisis pada Nasabah sampai disetujui oleh komite pembiayaan yaitu Manager Marketing, Pimpinan Cabanng Pembantu, Pimpinan Cabang, atau Kantor Pusat.
- c. Dilakukan BI *Cheking* untuk mengetahui *history* pinjaman nasabah sebelum dilakukan akad, dan sebagai pertimbangan apakah nasabah tersebut lancar atau tidak dalam memenuhi kewajiban angsurannya.
- d. Untuk mengetahui berapa nilai market dengan melihat kondisi jaminan pada nasabah dilakukan penilaian oleh pihak appraisal, nilai market berfungsi untuk tolak ukur besar kecilnya *plafond* yang bisa nasabah pinjam.

- e. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan *musyarakah* dengan notaris dan dihadiri oleh pihak marketing, Pimpinan Cabang Pembantu atau Pimpinan Cabang sebagai pihak bank.
- f. Lalu dilakukan *review prabooking* oleh pihak ADP sebelum dilakukan pencairan, yang bertujuan agar mengetahui sudah terpenuhi semua atau belum persyaratan yang telah ditentukan oleh komite, setelah semua terpenuhi dilakukan input data pencairan.
- g. Setelah dana pembiayaan cair, AO wajib melakukan monitoring nasabah sampai nasabah tersebut melunasi kreditnya.

Maka apabila dilihat dari skema di atas Secara garis besar, penerapan pembiayaan modal kerja yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Seluma sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah dan Tidak terjadi penyimpangan di dalam mekanismenya sehingga bisa dikatakan bahwa pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Seluma sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara Kepada Suprpti Sebagai Oprational Staff Bank Syariah Indonesia KCP Seluma Pada senin Tanggal 28 Maret 2022. Jam 09:00

## **B. Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma.**

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Hermansyah sebagai Micro RM di Bank BSI KCP Seluma pada tanggal 25 Maret 2022 ia menjelaskan bahwa “akad Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”


Penerapan akad musyarakah di Bank BSI KCP Seluma dapat dijumpai pada Pembiayaan Proyek ataupun PT. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek atau PT dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek atau PT tersebut, dan setelah proyek atau PT itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Pada Modal Ventura, lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara Kepada Bapak Hermansyah Sebagai Micro RM Bank Syariah Indonesia KCP Seluma Pada jum'at Tanggal 25 Maret 2022. Jam 09:00

Dan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Yogi Pratama Sebagai Micro Staff Bank Bsi KCP Seluma pada tanggal 25 Maret 2022 ia menyatakan “Jika dilihat dari jumlah peningkatan nasabah pada pembiayaan modal kerja sesuai dengan data yang diperoleh penulis bahwa nasabah yang ingin membuka usaha dengan menggunakan akad musyarakah mengalami peningkatan. Hingga tahun 2021 ada 120 nasabah yang sedang melakukan pembiayaan modal kerja di Bank BSI KCP Seluma. Jangka waktu untuk pembiayaan ini hingga 2-5 tahun, sesuai dengan besarnya proyek yang akan dijalankan, untuk pembagian keuntungan akan dilakukan setelah proyek tersebut selesai.”



*Sumber : Antonio, 2001:94*



Dalam penerapan akad musyarakah penulis memperoleh data-data bahwa di Bank BSI KCP Seluma telah menerapkan akad sesuai dengan skema diatas. Dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan proyek usaha dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal (nisbah).<sup>3</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti, bersama bapak anggary (Branch Operational) di BSI KCP Seluma pada tanggal 25 Maret 2022, ia menjelaskan bahwa dalam pembuatan kontrak akad musyarakah, ada beberapa tahapan yang di lalui oleh nasabah, yakni seperti identitas pribadi, berstatus sebagai Wni, Cakap hukum, sehat jasmani dan rohani, Rekening tabungan / giro 3 bulan terakhir, Foto copy laporang keuangan 2 tahun terakhir, Situ (surat izin tempat usaha),Sk domisili perusahaan dan mempunyai Jaminan yang bisa di gunakan untuk melakukan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank.

Setelah semua persyaratan dirasa cukup maka pihak bank akan memproses seluruh data nasabah tersebut dan akan melakukan observasi langsung kelapangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak untuk melakukan akad muyarakah atau tidak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Kepada Bapak Yogi Pratama Sebagai Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Seluma Pada jum'at Tanggal 25 Maret 2022. Jam 10:30

<sup>4</sup> Wawancara Kepada Anggary Pratama Sebagai Branch Operation & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Seluma Pada jum'at Tanggal 25 Maret 202. Jam 11:00

### **C. Daftar Nama Usaha Yang Mendapat Pembiayaan Modal Kerja**

No	Nama	Nama Usaha
1	Jhon	Jhon Konveksi
2	Liga	Cv. Travel Bunut Tinggi

Wawancara yang dilakukan kepada bapak jhon ia menjelaskan bahwa ia mempunyai modal sebesar Rp. 96.000.000 sedangkan ia membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000 maka saya mengajukan pembiayaan modal kerja kepada pihak bank sebesar Rp. 54.000.000 setelah saya mengajukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah pihak bank menjelaskan bahwa keuntungan dan kerugian akan di tanggung bersama sesuai dengan berapa persen modal yang dipinjamkan.

Bapak jhon juga menjelaskan bahwa apabila akad telah berakhir bapak jhon harus mengembalikan modal beserta keuntungan yang telah didapat dari usaha yang sedang bapak jhon jalankan. Bapak jhon juga menambahkan keuntungan yang ia dapat selama akad berlangsung yakni sebesar Rp. 200.000.000.

Maka pembagian hasil atau keuntungan antara bank dan bapak jhon yakni 36% untuk bank dan 64% untuk bapak jhon. Jadi yang harus dikembalikan bapak jhon kepada pihak bank modal sebesar Rp. 54.000.000. dan di tambah keuntungan yang

telah dibagi sebesar Rp. 72.000.000. yakni sebesar Rp. 126.000.000<sup>5</sup>

Ibu Liga mempunyai modal sebesar Rp.75,000.000 sedangkan modal yang dibutuhkan sebesar 100.000.000 jadi Ibuk Liga mempunyai kekurangan modal sebesar Rp. 25.000.000 sehingga Ibuk Liga meminjam modal kepada pihak bank sebesar Rp.25,000,000 atau 25%. Dari modal Dan setelah akad berakhir ibuk liga mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000.000. maka ibuk liga wajib mengembalikan modal beserta keuntungannya kepada pihak bank untuk keuntungan dibagi sesuai dengan modal yakni 25% untuk Bank dan 75% untuk pihak nasabah. Maka Ibuk Liga wajib mengembalikan modal sebesar Rp. 25.000.000 ditambah keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 jadi total yang harus dikembalikan Ibuk Liga kepada pihak bank yakni sebesar Rp. 55.000.000.

#### **D. Pembagian Hasil Dan Pembagian Kerugian**

Hasil wawancara kepada bapak M. Renaldi Mucodas selaku Branch Manager Bank Bsi Kcp Seluma ia menyebutkan bahwasanya pembagian hasil dari pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah itu berdasarkan berapa persen modal yang dipinjamkan kepada pihak nasabah. Contoh apabila Bank meminjamkan modal kepada nasabah sebesar 35% maka keuntungan yang akan diterima bank saat akad berakhir nanti adalah sebesar 35% juga.

---

<sup>5</sup> Wawancara Kepada Jhon Sebagai Pengelola Usaha Konveksi Pada Rabu Tanggal 08 Juni 2022. Jam 13:00

Sedangkan untuk pembagian kerugian Seperti yang dijelaskan oleh bapak jhon dan ibuk liga sebagai nasabah ia menjelaskan bahwa untuk kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari pihak bank dan nasabah selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak nasabah. Namun apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola atau nasabah maka pihak nasabah harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Kepada Bapak Jhon Dan Ibuk Liga Pada Rabu, 08 Juni 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja pada bank syariah indonesia KCP seluma

Prosedur pembiayaan modal kerja dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja kepada pihak Bank Syariah Indonesia, dengan melengkapi data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu pihak bank melakukan penilaian anggunan atau jaminan, dimana jaminannya adalah surat tanah, rumah atau yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai anggunan atau jaminan kepada pihak Bank. Kemudian akan dilakukan proses komite, serta akad musyarakah (bagi hasil). Dimana Bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha atau nisbah yang sudah di sepakati pada jangka waktu tertentu.

2. Perapan pembiayaan musyarakah pada bank syariah indonesia (BSI) KCP Seluma.

Akad musyarakah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha

tertentu yang sedang mereka jalankan. dan masing-masing pihak memberikan dana atau modal maka keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. dan setelah akad berakhir maka pihak pengelola atau nasabah wajib mengembalikan modal yang di pinjam kepada pihak bank ditambah dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang di berikan oleh pihak bank karena pembagian margin/keuntungan sesuai dengan berapa modal yang dipinjam oleh pihak nasabah.

contoh ibu liga mempunyai modal sebesar Rp.75,000.000 sedangkan modal yang dibutuhkan sebesar 100.000.000 jadi ibuk liga mempunyai kekurangan modal sebesar Rp. 25.000.000 sehingga ibuk liga meminjam modal kepada pihak bank sebesar Rp.25,000,000 atau 25%. Dari modal Dan setelah akad berakhir ibuk liga mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000.000. maka ibuk liga wajib mengembalikan modal beserta keuntungannya kepada pihak bank dan 75% untuk pihak nasabah. Maka ibuk liga wajib mengembalikan modal sebesar Rp. 25.000.000 ditambah keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 jadi total yang harus dikembalikan ibuk liga kepada pihak bank yakni sebesar Rp. 55.000.000.

Jika di lihat dari penerapan akad musyarakah pada Bank BSI KCP Seluma di atas maka akad musyarakah pada Bank BSI KCP Seluma telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini mengenai pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah pada bank syariah indonesia (BSI) KCP Seluma yakni :

1. Kepada pihak lembaga Bank Syariah Indonesia KCP Seluma agar pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah ini mengalami peningkatan dalam permintaan nasabah, maka pihak bank sebaiknya melakukan promosi ke masyarakat luas bahwa bukan hanya pembiayaan investasi dengan menggunakan akad murabahah saja yang ada melainkan ada pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah.
2. Untuk pihak akademisi dapat memberikan kontribusi dan penerapan ilmu tentang akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja.
3. Untuk peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai pembiayaan modal kerja semoga mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abu daud As-Sijistani, Sunan Abu Daud, 127
- Ardina Prafitasari.(2016)*Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi*, Jurnal Translitera Edisi 4.
- Adiwarman Karim,Op,Cit.,Hal.234
- Andrianto. (2019).” *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori Dan Praktek)*” Qiara Media.
- Clairene E. (2013)” *Perputaran Modal Kerja Dan Perputaran Piutang Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Pegadaian (Persero)*” Jurnal Emba : vol.1 No.4
- Dian Islamiati. (2019).” *hubungan dismenore primer terhadap aktivitas olahraga remaja putri di smp negeri 1 banawa tengah*”. Tadulako Journal Sport Sciences and Physical Education . Vol 7.No 1
- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000  
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses 09.02.22 jam 7:27
- Iwan Kusmayadi. (2019).” *Analisis Manajemen Modal Kerja UMKM Di Kota Mataram*”. Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi . Vol. 5 No. 1.

Ismail Suardi. (2019)” *Metode Penelitian Sosial*”. Awe Buku All  
Right Reserved: Yogyakarta

Muhammad As-Sayyid Thanthawi, Al-Wasith, juz I, halaman  
875-883

Muammar Khaddafi.(2017).” *Akuntansi Syariah*” CV.  
Madenatera.

Nadrattuzaman Hosen. (2009)” *Musyarakah Mutanaqishah*” **Al-  
Iqtishad: Jakarta**. Vol. I, No. 2.

Nur Aziroh.( 2014)” *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan  
Syariah*”. Volume 2, No.2.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Perbankan Syariah.

Prof. Dr. Sugiyono(2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualit  
atif Dan R&D*, Bandung.

Purwanto Dan Sulistyaastuti (1991), *Analisis Dari Kebijakan  
Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*.

Rahmat Ilyas. (2015)” *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan  
Syari’ah*” Jurnal

Penelitian:, Vol. 9, No. 1.

Rapidah btr.”*Defenisi bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan*”.hal. 14

Ririn Wulandari dan Fikri Aulia Rusmahafi (2018), *Membidik Nasabah Bank Syariah, Makasar: cv. Nas Media Pustaka*

Siti Fauziah.( 2015)” *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia” Jurnal Islaminomic, Vol. 6*

Sumber Bank BSI KCP Seluma

Wiroso. (2011).”*produk perbankan syariah*”.Jakarta.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**Gambar**  
**Halaman Depan BSI KCP Selema**



**Gambar**  
**Foto Bersama Satpam Bank BSI KCP Seluma**



**Gambar**  
**Wawancara Bersama Bapak Angga**

## Skripsi herli

### ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id">ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id</a> Internet Source	<1%



10	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
13	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
15	<a href="https://obrolanmanusia.blogspot.com">obrolanmanusia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
16	Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 Publication	<1 %
17	<a href="https://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

19	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
21	Submitted to poltekim Student Paper	<1 %
22	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
25	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
26	Sandi Irawan, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far. "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021 Publication	<1 %
27	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
28	slideplayer.info Internet Source	<1 %

29	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
30	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
31	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
33	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
34	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
36	id.scribd.com Internet Source	<1 %
37	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.ugr.ac.id:1015 Internet Source	<1 %
39	aisyazuhdiana.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	infopublik.banjarkab.go.id Internet Source	<1 %

41	<a href="https://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
44	Iskandar Zulkarnaen, Anggun Nur Azizah, Solihin, Paduloh. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Fashion Muslimah "Galery Amanah" menggunakan Pendekatan Business Process Management (BPM)", Jurnal Jaring SainTek, 2020 Publication	<1 %
45	<a href="https://etd.iain-padangsidempuan.ac.id">etd.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="https://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="https://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
48	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
49	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="https://bestdiari.blogspot.com">bestdiari.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

51	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://deffs.blogspot.com">deffs.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://dprd-sidoarjokab.go.id">dprd-sidoarjokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id">jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %

63	<a href="http://web.syekhnurjati.ac.id">web.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	Nabila Muzdalifah, Yasir Muharram Fauzi. "ANALISIS KOMPARATIF PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU ANTAPANI DENGAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SOEKARNO HATTA", Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2021 Publication	<1 %
68	<a href="http://jumardy.wordpress.com">jumardy.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

---

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 018/SKLP-FEBI/02/5/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Perbankan Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Herli Hendeki  
Nim : 1811140087  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI  
Judul Tugas Akhir : **"Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma"**  
Similarity Index : 12%  
Status : LULUS

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi  
Program Studi Perbankan Syariah

**Debby Arisandi, MBA**  
NIP.198609192019032012